

KOMISI KEADILAN, PERDAMAIAN DAN PASTORAL MIGRAN DAN PERANTAU (KKPPMP)

KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

Latar Belakang

Tahun 1891 Paus Leo XIII mengeluarkan Ensiklik *Rerum Novarum* di tengah tantangan keberpihakan Gereja pada nasib kaum buruh pada era revolusi industri di Eropa. Tahun 1965 Konsili Vatikan II bersidang. Konsili semakin memperlihatkan kesadaran akan tanggung jawab Gereja sejagad terhadap suatu tatanan kehidupan yang semakin adil dan damai berhadapan dengan bentuk-bentuk ketidakadilan yang kian kompleks. Sebagai wujud nyata dari rasa tanggung jawab itu, Konsili merasa perlu untuk membentuk suatu badan yang bertugas secara khusus untuk mewujudkan keadilan sosial internasional (GS. Art. 90). Tanggal 6 Januari 1967 Paus Paulus VI membentuk Komisi Kepausan "*Justitia et Pax*" dan mengajak Gereja seluruh dunia membentuk badan/lembaga yang menangani pastoral keadilan dan perdamaian. Tahun 1981, Sidang MAWI membahas seruan Paus tersebut. Tahun 1985 dibentuklah Sekretariat Keadilan dan Perdamaian KWI di bawah Komisi PSE. Selanjutnya dalam Sidang Agung KWI, SKP menjadi satu Komisi. Di Keuskupan Agung Kupang penjenjakannya baru dimulai tahun 2001 dan efektif bekerja pada awal tahun 2003. Pada awal Februari 2003, Uskup Agung Kupang menunjuk RD. Leo Mali untuk menangani Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Kupang. KKPPMP adalah suatu Badan / Lembaga Gereja yang berkarya di bidang pelayanan pastoral keadilan dan perdamaian.



Tim KKPPMP

Fokus Lembaga

Maksud dari pembentukan KKPPMP adalah untuk memelihara, melindungi, merawat dan mempersatukan umat atas dasar kebenaran Injil serta menyadarkan umat akan panggilannya sebagai pengikut Kristus dan menjadi "*Kristus yang lain bagi sesama*" (Alter Kristus) teristimewa bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan.

Mandat utama Komisi ini adalah ***mengembangkan pelayanan pastoral keadilan dan perdamaian***

Terdapat 2 tugas utama dari komisi , yaitu :

- Melaksanakan pendidikan kesadaran dan rasa tanggung jawab umat dalam hal keadilan dan perdamaian.
- Mengembangkan sikap cinta akan keadilan dan perdamaian di kalangan umat Katolik agar tergerak untuk melakukan refleksi dan aktif berperan dalam usaha-usaha memperjuangkan keadilan dan perdamaian

Dalam menjalankan tugas pastoralnya Komisi meyakini nilai-nilai sebagai berikut :

- Hormat akan martabat manusia dengan menjunjung tinggi HAM.
- Kesetiakawanan
- berpihak pada yang lemah
- perjuangan tanpa kekerasan

Struktur Organisasi dan Keanggotaan

KKPPMP terdiri atas 3 karyawan tetap dan 9 orang relawan tetap dengan struktur komisi sebagai berikut :

Pelindung	: Mgr. Petrus Turang, Pr
Pendamping	: P. Yustinus Tegu, SVD. : P. Jhon Puri Udjan, SVD. : RD. Kornelius Usboko
Penanggungjawab / Pelaksana	: RD.Aloysius Monteiro(Ketua Komisi KKP)
Divisi Animasi & Promosi	: RD.Aloysius Monteiro
Divisi Pemberdayaan & Pendampingan	:Welly Kono
Divisi Dokumentasi & Pengkajian	: Fr.Silvianus Faot
Divisi Adm. Keuangan /Bendahara	:Silce

Bidang Kerja dari KKPPMP sebagai berikut :

1. **Animasi / Motivasi, Pendidikan Keadilan dan Perdamaian.**

Komisi bertugas untuk terus menerus menyadarkan umat akan panggilannya dan rasa tanggung jawabnya sebagai umat Katolik; oleh pembaptisannya, setiap orang Katolik memiliki kewajiban untuk terlibat dalam upaya dan karya penegakan keadilan dan perdamaian.

Dengan berbagai cara/sarana/metode, umat digerakkan menjadi pelaku aktif dalam pastoral ini. Sumber inspirasi utama dari kegiatan animasi dan motivasi Pastoral Keadilan dan Perdamaian adalah Kitab Suci, Ajaran Sosial Gereja (ASG) dan Teologi Praktis. Muara dari animasi keadilan dan perdamaian adalah pembentukan spiritualis umat sebagai promotor keadilan dan perdamaian.

Kegiatan animasi dapat memilih bentuk seperti, pelatihan Kotbah, seminar, lokakarya, ret-ret, rekoleksi, penyebaran lembaran info, tulisan dan lain-lain yang berlangsung secara tetap dan terus menerus.

2. Pemberdayaan dan Pendampingan

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh KKPPMP dimaksudkan agar umat semakin bersikap adil dan hidup layak sebagai manusia. Dalam kehidupan yang layak itu umat diharapkan mampu menghayati hak-hak dan kewajibannya secara benar dalam hidup bersama yang penuh kedamaian. Demikian pula semua bentuk program pendampingan dimaksud untuk menyadarkan umat agar mereka menjadi mampu melakukan upaya swabela atas hak-hak mereka. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan cara konsultasi mediasi. Tugas-tugas ini mengisyaratkan jaringan kerja yang terbuka dan bekerja sama dengan siapa saja yang berkehendak baik, entah itu lembaga atau individu. Komisi harus siap membangun kerja sama dengan komisi-komisi terkait dan lembaga-lembaga mitra lainnya.

3. Dokumentasi dan Pengkajian

Bidang ini bertugas untuk melakukan pengkajian, penelitian dan analisis guna mendukung pelayanan animasi, penyadaran serta pemberdayaan.

Prinsip Kerja yang diterapkan dalam komisi ini adalah :

- Mulai dari Bawah. Komisi Keadilan dan Perdamaian memulai kegiatannya di tingkat basis baik itu KUB-KUB maupun kelompok-kelompok sejenis dalam masyarakat.
- Otonomi dan Subsidiaritas. Kegiatan-kegiatan Komisi menjunjung tinggi serta menghargai kemampuan-kemampuan masyarakat/umat setempat. Apa yang dapat dibuat oleh masyarakat tidak diambil alih oleh Komisi. Masyarakat mempunyai otonomi untuk menyelesaikan persoalannya sendiri.
- Terbuka. Komisi terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran tanpa mengenal batas agama, ras, etnis dan jenis kelamin.

- Kemitraan. Komisi mempunyai kemitraan baik internal dengan lembaga-lembaga gerejawi maupun eksternal dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau keagamaan lainnya.

Sekretariat:

Jl. Herewila No. 33 Naikoten II Kupang

Telp. 0380 – 8080171, Fax : 0380-832096

Email : kkpkak_2004@yahoo.com

Contact Person :

RD. Aloysius Monteiro